




**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATE ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS


Saya, Yames M.K. Therik, SH, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022



Menyaksikan:

Bupati Rote Ndao, 

PAULINA HANING - BULLU, SE



Pembuat Pernyataan,

YAMES M. K. THERIK, SH



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS


Saya, M. Dolorosa Bria, S.Pi, Menv.Sc, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,



James M.K. Therik, SH

Pembuat Pernyataan,

M. Dolorosa Bria, S.Pi, Menv.Sc



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Maxs D. Langga, A.Md.Par, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,

M. Dolorosa Bria, S.Pi,Menv.Sc

Pembuat Pernyataan,

Maxs D. Langga, A.Md.Par



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Danial Zacharias, Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Maxs D. Langga, A.Md.Par

Pembuat Pernyataan,

Danial Zacharias



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**


PAKTA INTEGRITAS

Saya, Daniel J. Fanggiadae, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset


Maxs D. Langga, A.Md.Par

Pembuat Pernyataan,


Daniel J. Fanggiadae



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Indriyati T. Therik, SE, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,

M. Dolorosa Bria, S.Pi, Menv.Sc

Pembuat Pernyataan,

Indriyati T. Therik, SE



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS


Saya, Frans M. Ndoen, Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



Indriyati T. Therik, SE

Pembuat Pernyataan,



Frans M. Ndoen



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Yakoba Marlein Lenggu, SE. Perencana (Sub Koordinator Substansi Perencana Evaluasi dan Pelaporan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,

M. Dolorosa Bria, S.Pi, Menv.Sc

Pembuat Pernyataan,

Yakoba Marlein Lenggu, SE



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jeki K. Patola, S.Si, Kepala Bidang PMD dan Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,

James M. K. Therik, SH

Pembuat Pernyataan,

Jeki K. Patola, S.Si



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Yufriana Dethan, S.Sos, Pembimbing Kemasyarakatan (Sub Koordinator Substansi Peningkatan Motivasi Masyarakat dan Gotong Royong) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Kepala Bidang PMD dan
Pelayanan Sosial Dasar,

Jeki K. Patola, S.Si

Pembuat Pernyataan,

Yufriana Dethan, S.Sos



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Marid Mbeo, Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Sub Koordinator Substansi Peningkatan Motivasi
Masyarakat dan Gotong Royong


Yufriana Dethan, S.Sos

Pembuat Pernyataan,


Marid Mbeo



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dewa G. Ngurah Arnawa, ST, Pembimbing Kemasyarakatan (Sub Koordinator Substansi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Sub Koordinator Substansi Pengembangan
Lembaga Kemasyarakatan

Jeki K. Patola, S.Si

Pembuat Pernyataan,

Dewa G. Ngurah Arnawa, ST



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Wendy Y. M. Eoh Ndolu, ST Kepala Bidang UED dan PKP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,

James M.K. Therik, SH

Pembuat Pernyataan,

Wendy Y. M. Eoh Ndolu, ST



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS


Saya, Lili Daryati,SH, Pembimbing Kemasyarakatan (Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kawasan Perdesaan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.


Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Kepala Bidang UED dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan,


Wendy Y. M. Eoh Ndolu, ST

Pembuat Pernyataan,


Lili Daryati,SH



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATE ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Marthinus Allo, SH, Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Sub Koordinator dan Pembimbing Kemasyarakatan
Ahli Muda

Matheos Bessie, SE

Pembuat Pernyataan,

Marthinus Allo, SH



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Matheos Bessie, SE, Pembimbing Kemasyarakatan (Sub Koordinator Substansi Usaha Ekonomi Desa dan Permodalan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Kepala Bidang UED dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan,

Wendy Y. M. Eoh Ndolu, ST

Pembuat Pernyataan,

Matheos Bessie, SE



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Justen J. Elia, A.Md, Pengelola Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Sub Koordinator Substansi Pengembangan
Kawasan Perdesaam

Lili Daryati, SH

Pembuat Pernyataan,

Justen J. Elia, A. Md



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Wilem W. Sui, Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Sub Koordinator Substansi Usaha Ekonomi
Desa dan Permodalan

Matheos Bessie, SE

Pembuat
Pernyataan,

Wilem W. Sui



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Elisa Soeki,SH, Analis Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Sub Koordinator Substansi Pengembangan
Kawasan Perdesaam

Lili Daryati, SH

Pembuat Pernyataan,

Elisa Soeki,SH



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS


Saya, Arpolita H. Dae Panie, SE, Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan Sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,



Yames M.K. Therik, SH

Pembuat Pernyataan,

Arpolita H. Dae Panie, SE



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Daud Nalle,A.Md.Gz, Analis Kebijakan (Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan Sumber Daya Alam) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam
Dan Teknologi Tepat Guna

Arpolita H. Dae Panie, SE

Pembuat Pernyataan,

Daud Nalle,A.Md.Gz



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Fiktoria M. Kanuk, Pengelola Sarana dan Prasarana Sumber Daya Alam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan
Sumber Daya Alam

Daud Nalle, A.Md.Gz

Pembuat Pernyataan,

Fiktoria M. Kanuk



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATE ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Kristian Toulasik, Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:
Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan
Sumber Daya Alam

Daud Nalle, A.Md.Gz

Pembuat Pernyataan,

Kristian Toulasik



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Leri A. Z. Rotte, SH, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:



Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,

James M.K. Therik, SH

Pembuat Pernyataan,

Leri A. Z. Rotte, SH



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Adi A. Ndaomanu, Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Bidang Bina Pemerintahan Desa
dan Kelurahan

Leri A. Z. Rotte, SH

Pembuat Pernyataan,

Adi A. Ndaomanu



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Oskar Bolla, SE, Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Bidang Bina Pemerintahan Desa
dan Kelurahan

Leri A. Z. Rotte, SH

Pembuat Pernyataan,

Oskar Bolla, SE



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Samuel Thonak Pengelola data Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Kepala Bidang
Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Leri A. Z. Rotte, SH

Pembuat Pernyataan,

Semuel Thonak



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dance Ben Joni Pandie, SP, Pembimbing Kemasyarakatan (Sub Koordinator Substansi Kerjasam dan Evaluasi Perkembangan Desa) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 20 Januari 2022

Menyaksikan:

Kepala Bidang
Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Leri A. Z. Rotte, SH

Pembuat Pernyataan,

Dance Ben Joni Pandie,